



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021, khususnya pada Diktum KETIGA huruf c angka 1) dan angka 3) serta huruf f, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
- KESATU : Mengubah pada Diktum KETIGA:
- I. Huruf c angka 1) dan angka 3) sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) esensial seperti:
- a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- d. perhotelan non penanganan karantina; dan
- e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 3) kritikal seperti:
- a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. penanganan bencana;
 - d. energi;
 - e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g. pupuk dan petrokimia;
 - h. semen dan bahan bangunan;
 - i. obyek vital nasional;
 - j. proyek strategis nasional;
 - k. konstruksi (infrastruktur publik);
 - l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

II. Huruf f sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA

: Instruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

KETIGA

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

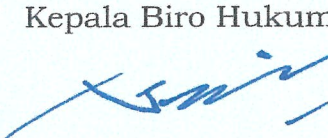
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;

9. Menteri Agama;
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Perindustrian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Sosial;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Jaksa Agung Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001